



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan D IV, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kemantren XXXXX, Kota XXXXX, semula **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 22/343/KEP/PA.YK tanggal 16 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Ahmad Mustaqim, SH., MH., CPL., CLE., Nunik Endang Sunarsih, S.ST., SH., MSc., dan Andhika Rahmat Saleh, SH., para Advokat/Penasehat Hukum & Corporate Legal Consultant pada Kantor Hukum AMP and Partner, alamat: Nayan Gg. Shinta No 118 A Rt 03 Rw 25 Maguwoharjo Depok Sleman Telp. 081215279900,

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083867356908 Yogyakarta semula sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Yk tanggal 22 September 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah), XXXXX binti XXXXX kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan nafkah hadhanah setiap bulannya minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan, dengan cara mentranfer ke rekening anak XXXXX di Bank BRI dengan nomor rekening

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81790100587XXXX hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

4. Menetapkan biaya tahunan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya dan diberikan sebelum mulainya tahun ajaran baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga kekurangan biaya pendidikan di tahun ajaran 2023-2024 atau tahun ajaran ini adalah sebesar Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrat talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta berupa :
 - a. Nafkah madhiyah atau nafkah lampau sejumlah Rp40.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan , yang setiap bulannya Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari harga saat ini mobil Suzuki Ertiga type GX, tahun 2013, warna abu-abu metalik, nomor Pol : AB1878 BD, nomor rangka MHYKZE 81SDJ113700, nomor mesin : K 14 BT1048523 yang merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 6 Oktober 2023 secara elektronik bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 22 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengajukan keberatan dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) , XXXXX binti XXXXX kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan nafkah hadhanah setiap bulannya Rp.6.700.000,00 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan memerintahkan kepada Bendahara gaji di instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi untuk memotong langsung gaji Tergugat Rekonvensi dan mentranfer ke rekening anak XXXXX di Bank BRI dengan nomor rekening 81790100587XXXX hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menetapkan biaya pendidikan tahunan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya dan diberikan sebelum mulainya tahun ajaran baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sehingga kekurangan biaya pendidikan di tahun

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



ajaran 2023-2024 atau ajaran ini adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta berupa:
- Nafkah madhiyah/lampau sejumlah Rp40.000.000,00;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari harga saat ini mobil Susuki Ertiga type GX tahun 2013, warna abu-abu metalik, No.Pol : AB XXXX BD, nomor rangka: MHYKZE81SDJ113700, Nomor mesin K14BT1048523 yang merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya mobil tersebut dibagi menjadi 2 bagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya bagian Tergugat Rekonvensi digunakan sebagai mut'ah;
 - Menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai atau harga mobil Susuki All New Baleno Type MT, tahun 2022, warna putih metalik, No Pol : AB XXXX FL nomor rangka : MBHWWBA3SNG248811, nomor mesin : K15BN4308587 yang merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp 126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Menetapkan 2 bidang tanah, yaitu tanah seluas 290 m2 terletak di Karang Jetis, Saptosari, Gunung Kidul dan tanah seluas 371 m2 terletak di Siyono Kidul, Logandeng, Playen, Gunung Kidul diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX binti XXXXX;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023, dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Mengubah serta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Yk;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXX binti XXXXX, lahir di Gunung Kidul tanggal 17 Juli 2011 (11 tahun 10 bulan) kepada Pemohon Konvensi dengan memberikan akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menetapkan biaya pendidikan tahunan anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya dan diberikan sebelum mulai tahun ajaran baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila hak asuh anak jatuh pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah istri yang nusyuz sehingga sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak berhak atas nafkah suami (Nafkah Madhiyah, iddah dan mut'ah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

SUBSIDAIR :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas permohonan banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2023 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 1 Nopember 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Nota Dinas Nomor : 70/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/XI/2023 tanggal 1 Nopember 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 6 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo* Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Terbanding dalam perkara *a quo*, yang telah dilampiri pula fotokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Terbanding sah mewakili pihak Terbanding dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian para pihak berperkara telah diupayakan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mediator Drs. HM. Ubaidillah, MSI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, *jo* Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 22 September 2023, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo*, khususnya sepanjang mengenai

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan *ikrar talak* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, yaitu telah terjadi *broken marriage* dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, alat-alat bukti Pemohon maupun Termohon khususnya P 18, T 9, dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kedekatan Pemohon dengan teman sekerja Pemohon yang akhirnya menimbulkan kecemburuan Termohon yang berakibat ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya tanggal 1 Maret 2023 Termohon diantar pulang untuk diserahkan kepada keluarga Termohon, yang sampai saat ini telah tidak kumpul serumah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah diusahakan maksimal baik melalui mediasi, oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil. Bahkan pihak Termohon sendiri dalam jawabannya berkesimpulan tidak keberatan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon yang diformulasikan dalam petitum konvensi: mengabulkan permohonan Pemohon sebatas mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki redaksi amar putusan Dalam Konvensi angka 1 (satu) yang berbunyi : Mengabulkan permohonan Termohon menjadi: Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa :

1. Hak asuh anak (hadhanah) bernama XXXXX;
2. Nafkah hadhanah setiap bulan minimal Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memerintahkan agar instansi tempat kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Bendahara Gaji memotong gaji Pemohon dan ditransfer ke rekening anak di Bank BRI dengan nomor rekening 81790100587XXXX hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berkeluarga dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Biaya pendidikan tahunan yang harus diberikan Pemohon sebelum mulainya tahun ajaran baru sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan biaya

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan di tahun ajaran 2023-2024 ini adalah sebesar Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Nafkah madhiyah sejak bulan Februari 2023 hingga putusan Pengadilan yang setiap bulan sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) x3 bulan =Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gram atau bisa digantikan uang dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp53.850.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi (pokok perkara). Oleh karena itu gugatan rekonsensi *a quo* secara formil telah sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang oleh karena di dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan sepakat bahwa hak asuh anak (Keyla Ayunindya Nadhira) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu, yang diperkuat pula dengan keterangan saksi ke 4 (Jiman, S.Ag) dan saksi ke 5 (XXXXX) dari Tergugat Rekonsensi serta saksi ke 3 (XXXXX binti XXXXX) dari Penggugat Rekonsensi. Namun oleh karena anak tersebut lahir 17 Juli 2011, sehingga pada saat ini telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun yang berarti telah *mumayyiz* maka sesuai ketentuan Pasal 105 b Kompilasi Hukum Islam anak mempunyai hak memilih sendiri dalam pemeliharaan ayah atau ibunya, karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tentang hadhanah anak patut ditolak;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah hadhanah, meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumur lebih 12 tahun (*mumayyiz*), sehingga anak dapat memilih akan berada dalam hadhanah siapa yang dikehendaki. Akan tetapi secara nyata saat ini anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 156 f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama-C5, Tergugat Rekonvensi /Terbanding selaku ayah harus diperintahkan untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah hadhanah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah hadhanah anak setiap bulan minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mendasarkan pada pembagian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang besarnya Rp15.458.938,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Besaran demikian menurut pertimbangan Majelis Tingkat Banding kurang mencerminkan rasa keadilan karena hanya berpatokan pada 1/3 dari besaran gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan tidak mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Apalagi besaran gaji Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah permanen (sifatnya fluktuatif) yang sangat tergantung kondisi perusahaan. Demikian pula sudah barang tentu tidak akan sama, berbagai macam dan besarnya kebutuhan antara orang tua dengan anak. Selaku orang tua wajib memenuhi kebutuhan primair seperti biaya hidup sehari-hari, rumah tempat tinggal, sandang/pakaian dan kebutuhan primair lainnya. Sedang kebutuhan pokok anak tentu tidak sebesar kebutuhan orang tua yang juga masih harus menanggung biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya. Oleh karenanya sejalan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018- Kamar Agama III A-2 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka besaran nafkah hadhanah anak untuk setiap bulan perlu disesuaikan agar tidak mencederai rasa keadilan yang menurut Majelis Tingkat Banding dipertimbangkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya pendidikan tahunan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedang kekurangannya di tahun ajaran 2023-2024 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah maupun madhiyah Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan, sehingga nafkah iddah 3 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedang nafkah madhiyah sampai saat ini terhitung 10 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *mut'ah* berupa 50 gram emas 24 karat telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai *mut'ah* yang di wujudkan berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari harga mobil Suzuki Ertiga type GX tahun 2013, warna abu-abu metalik nomor Pol AB 1878 BD yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali tentang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding telah berlangsung kurang lebih 12 tahun, dengan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala suka duka yang dialami bahkan telah ikut mengantarkan/mendampngi Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada karier jabatan fungsional maupun struktural dalam dunia akademik maupun pada sebuah perusahaan Perhotelan. Mengenai keberatan Tergugat rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz, hal tersebut tidaklah tepat karena kepulauan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilatar belakangi sebab-sebab yang rasional lagi pula diantar oleh Tergugat Rekonvensi berikut keluarganya untuk diserahkan pada keluarga Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karenanya pengabdian Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding patut dipertimbangkan pula, terutama terkait dalam penentuan besarnya *mut'ah* yang fungsi utamanya untuk sedikit pelipur lara atas beban psikis Penggugat/Pembanding selaku istri yang harus merasakan derita akibat perceraian/talak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwalus Syakhsyiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya : “ *Apabila talak dijatuhkan pada saat ba'da dukhul, sedang si istri tidak menghendaki atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah setara dengan nafkah satu tahun terhitung sehabis masa iddah*” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyesuaikan besaran *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga perhitungannya menjadi 12 kali besarnya nafkah *iddah* sebulan yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga besarnya *mut'ah* seluruhnya menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, sesuai ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka segala kewajiban terkait nafkah iddah, madhiyah dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tentang tidak dimasukkannya harta bersama dalam putusan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena harta-harta bersama tersebut tidak diuraikan secara terperinci dalam posita bahkan tidak juga diminta dalam petitum di Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya juga tidak dapat diberikan putusan di Tingkat Banding, sehingga harus diajukan melalui gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 H harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/PdtG/2023/PA.YK tanggal 22 September 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhonah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI : 81790100587XXXX atas nama XXXXX hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan tahunan kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kekurangan biaya pendidikan tahun ajaran 2023-2024 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 4.1 sampai dengan 4.3 sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.2. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.3. *Mut'ah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.**, dan **Imam Mahdi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Nur Hidayatus Sofyan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua;

ttd.

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Imam Mahdi, SH., MH.

Panitera Pengganti;

ttd.

Nur Hidayatus Sofyan, SH.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Drs. Darmadi

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)